

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan masalah global yang masih ditemukan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, khususnya di kawasan Timur Indonesia. Masalah yang terjadi pada pernikahan dini dikarenakan belum cukupnya kesiapan dari berbagai aspek di antaranya aspek kesehatan, mental, emosional, pendidikan, sosial ekonomi, dan reproduksi (Depkes, 2015). Alasan melakukan pernikahan dini selain untuk menghindari seks bebas, juga khawatir tidak segera mendapatkan pasangan hingga usia tua (Hamed danYousef 2017), selain itu alasan untuk melakukan pernikahan dini adalah untuk lepas dari kemiskinan (Stark, 2017). Faktor lingkungan dan budaya juga memengaruhi terjadinya pernikahan dini (Qibtiyah, 2014). Padahal pernikahan dini memiliki risiko tinggi terhadap angka kematian ibu. Umur ibu saat melahirkan memiliki risiko dengan kematian bayi. Anak dari ibu yang sangat muda saat melahirkan menggambarkan risiko kematian yang tinggi.

Prevalensi jumlah perempuan di dunia usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 21%, sedangkan yang menikah dibawah 15 tahun sebanyak 5% (UNICEF, 2018). Negara dengan angka perkawinan usia dini tertinggi berasal dari Nigeria yaitu sebesar 76% anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun, diikuti Republik Afrika Tengah sebesar 68% dan Republik Chad sebesar 67% (UNICEF, 2019). Angka pernikahan dini di Indonesia tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Dalam 10 tahun terakhir

(tahun 2008 -2018), hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia yaitu 3,5%. Di Indonesia pernikahan dini atau pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 10,82 %. Menurun pada tahun 2020 walaupun tidak signifikan yaitu 10,18 % (BPS, 2019).

Pernikahan anak banyak terjadi di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan. Pada tahun 2020, sebanyak 15,24 % pernikahan anak terjadi di wilayah pedesaan dan 6,82 % di perkotaan. Data profil kesehatan Indonesia (Kemenkes, 2018) menunjukkan bahwa angka kematian ibu pada tahun 2015 adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup. Pada ibu dengan usia melahirkan kurang dari 20 tahun, terjadi kematian bayi 54 dari 1.000 kelahiran dan diatas 40 tahun terjadi 46 dari 1.000 kelahiran (BPS dan Unicef 2016). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 angka perempuan menikah dini di Jawa Timur sebanyak 21,16 %, dan untuk wilayah Madura tertinggi berada di Kabupaten Sampang sebanyak 35,37%.

Pernikahan dini terjadi pada fase remaja. Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa dan mempunyai rasa ketertarikan dengan lawan jenis (Diananda, 2018). Remaja mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat pada aspek fisik, psikologis dan juga intelektual. Beberapa karakteristik remaja yaitu memiliki keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta berani menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Hal ini menyebabkan remaja mudah melakukan seks bebas yang berakhir pada pernikahan

dini (Tsany, 2015). Menurut penelitian Elisabeth (2021) ada beberapa penyebab yang mendorong mereka melakukan pernikahan dini yaitu, kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat, terutama di pedesaan masih menjadi pendorong bagi sebagian anak perempuan lain.

Pernikahan dini merupakan masalah sosial dan ekonomi dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Pernikahan pada usia terlalu muda berisiko menyebabkan infeksi saluran reproduksi maupun infeksi menular seksual yang berlanjut menjadi penyakit radang panggul, keguguran, anemia, dan kematian karena perdarahan. Kehamilan di usia muda berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu (Kumalasari,dkk, 2016). Kehamilan di usia muda juga akan berisiko keguguran dikarenakan faktor psikologisnya yang belum matang secara emosional dan sangat penting dalam menyelamatkan kehamilan. Dampak untuk anaknya berakibatkan ibu akan melahirkan premature dan anak yang telat akan pertumbuhan dan perkembangannya atau disebut anak stunting. Terjadinya pernikahan dini dikarenakan perjodohan oleh orangtua, anggapan perawan tua bahkan belum cukupnya kesiapan umur, finansial dan lain-lain menjadikan pernikahan dini dapat berdampak pada faktor kesehatan tubuh

Di Desa Mlaka Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang terdapat banyak sekali masyarakat yang memilih untuk melakukan pernikahan dini, dikarenakan wanita di Desa Jrengik lebih banyak di jodohkan oleh orang tuanya di usianya yang masih sangat muda dengan alasan agar tidak dikatakan perawan tua. Dalam hal perjodohan ini sudah menjadi suatu tradisi di Desa ini, sedangkan untuk melakukan

pernikahan tentunya harus banyak beberapa kebutuhan yang dimiliki dan dicapai seperti kesiapan mental, kesiapan finansial dan juga sikap kedewasaan kedua pasangan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara langsung oleh perangkat desa, didapatkan bahwa: “Perempuan menikah dini sudah menjadi tradisi di Desa Mlaka Kecamatan Jrengik ini dan masyarakat menganggap bahwa wanita yang menikah pada usia lebih dari 20 tahun dianggap sudah perawan tua.” (wawancara langsung, 25 September 2022). Regulasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia sudah cukup kuat dalam memastikan 87 juta anak Indonesia bisa tumbuh dan berkembang secara baik sesuai dengan usianya. Program-program pemerintah sudah ada upaya pencegahan agar tidak terjadi pernikahan usia anak. Kementerian perempuan dan Perlindungan anak dengan program Generasi Bencana (Genre), Kemenkes dengan program keluarga sehat. Upaya-upaya program tersebut belum efektif mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Perlu kerja keras pemerintah pusat dan daerah bersama masyarakat untuk melakukan program pencegahan secara efektif (KPAI, 2018). Hasil penelitian ini akan dipublikasikan dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan kebijakan kesehatan dan memberikan pengetahuan baru untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana fenomenologi pernikahan dini di Desa Mlaka Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mengetahui fenomenologi perempuan menikah dini di Desa Mlaka Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui fenomena faktor yang memengaruhi perempuan menikah dini di Desa Mlaka Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
2. Mengetahui fenomena faktor pendorong perempuan menikah dini di Desa Mlaka Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
3. Mengetahui fenomena kesiapan perempuan menikah dini di Desa Mlaka Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
4. Mengetahui fenomena pandangan masyarakat terhadap perempuan menikah dini di Desa Mlaka Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam keperawatan, khususnya pengembangan ilmu Keperawatan Komunitas dan Keluarga.

### **1.4.2 Praktis**

1. Partisipan

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi perempuan menikah dini.

2. Perawat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan di puskesmas dalam membuat kebijakan atau program yang dapat mengurangi angka menikah dini.

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi perempuan menikah dini.

4. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang pernikahan dini sejenisnya.